

**PEDOMAN – PELAKSANAAN LAYANAN TERPADU – SATU PINTU
2015**

PERKA BNP2TKI NO. 05, BN 2015 / NO. 417, LL BNP2TKI : 11 HLM.

**PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU DI
BIDANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan penempatan TKI yang mudah, murah, cepat, transparan dan aman maka perlu dilakukan pelayanan secara terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi serta untuk mencegah berbagai praktek pelanggaran yang merugikan TKI, perlu adanya pedoman pelaksanaan layanan terpadu satu pintu di bidang penempatan dan perlindungan TKI. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan pelayanan penempatan TKI dapat dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi pada satu tempat / lokasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Undang-Undang No. 21 tahun 2007, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Undang-Undang No. 6 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014, Permendagri No. 24 Tahun 2006, Permenaker No. 22 Tahun 2014, Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014, Perka BNP2TKI No. PER.23/KA/VIII/2014
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Pintu, Pelaksana Layanan Terpadu Satu Pintu, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Penutup.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Maret 2015
 - Dengan berlakunya Peraturan Kepala BNP2TKI ini, maka Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.01/KA/II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.